

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 3 Agustus 2017

Materai 6000

IKA MEILANI
NIM : 131300623

ABSTRAK

Nama: Ika Meilani, NIM: 131300623, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 Kitab undang-undang hukum perdata (Studi Kasus di Sophie Martin Kidang- Serang).*

Dalam jual beli, jika kita akan membeli sesuatu barang harus berdasarkan rasa suka sama suka agar terbebas dari penipuan dan penghianatan. Dan sudah seharusnya jika barang yang akan diperjualbelikan dapat diterima oleh pihak pembeli dengan baik dan dengan harga yang wajar, serta mereka juga harus diberitahu bila terdapat cacat atau kekurangan dari suatu barang yang dibeli agar tidak ada yang merasa dirugikan. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian, risiko sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat merugikan. Definisi lain juga mengartikan risiko sebagai kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan.

Perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli 2. Bagaimana peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan pasal 1460-1462 KUH perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Sophie Martin?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui peralihan risiko dalam jual beli 2. Untuk mengetahui peralihan risiko yang tercantum dalam pasal 1460-1462 KUH Perdata. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan pasal 1460-1462 KUH Perdata terhadap peralihan risiko dalam jual beli barang di Sophie Martin.

Penelitian ini merupakan studi Kasus, dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan lapangan (*field research*). *Library research* dilakukan dengan menelaah dari sumber-sumber tertulis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan *field research* dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Seluruh data dianalisis secara deduktif. Dengan metode ini penulis mengemukakan beberapa data yang bersifat umum untuk di olah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan skripsi ini adalah : 1) Peralihan Risiko dalam Jual Beli, adalah sesuatu yang terjadi atas kelalaian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. dan untuk setiap kelalaian ada risiko yang harus dijamin oleh pihak yang lalai. Resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai, apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga barang yang telah ia terima. Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. 2) peralihan risiko dalam jual beli yang tercantum dalam pasal 1460-1462 KUH perdata terdapat unsur ketidakadilan bagi salah satu pihak karena menurut pasal tersebut risiko dibebankan kepada pembeli yang belum menjadi pemilik barang. 3) tinjauan hukum Islam terhadap peralihan Risiko di Sophie Martin sudah sesuai dengan syariat Islam karena apabila ada kerusakan barang sebelum terjadi serah terima antara penjual dan pembeli maka yang akan menanggung risiko adalah penjual. Sedangkan peralihan risiko yang terjadi di Sophie Martin itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1460-1462 KUH Perdata, karena pasal ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli dan merupakan ketidakadilan bagi si pembeli.

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n Ika Meilani

NIM : 131300623

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN SMH Banten

Di

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ika Meilani, NIM. 131300623, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap peralihan risiko dalam jual beli menurut pasal 1460-1462 Kitab undang-undang hukum perdata (Studi Kasus di Sophie Martin Kidang- Serang)*". kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 3 Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Drs. H. Saepullah S., M.Ag

NIP. 19600521 199403 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Ika Meilani NIM. 131300623 berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual beli Menurut Pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Sophie Martin Kidang-Serang), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 3 Agustus 2017

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

H. Ade Mulyana, M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199103 2 003

Agung Heru Setiadi, M.Pd.

NIP. 19850872 201101 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum

NIP. 19690906 199603 2 002

Drs. H. Saepullah S., M.Ag

NIP. 19600521 199403 1 001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabbi'lamin
saya persembahkan karya tulis ini untuk :

Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Bapak lin saprudin dan ibunda tercinta Ibu Jarkah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, perhatian, dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti demi kesuksesan saya.

Terimakasih untuk ketiga adik-adik saya
Ifat Fatimatul Zahroh, Shofiyatunnazah, M. Akbar Faizal Badruzaman
yang selalu memberikan semangat dan do'a serta keceriaan yang begitu menagih rindu
untuk pulang.

Terimakasih kepada Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi, do'a serta dukungan
untuk kesuksesan saya dimasa depan.

Terimakasih juga untuk sahabat DAFMEN dan sahabat KITA yang selalu memberikan dorongan
motivasi dan semangat di setiap proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al Baihaqi dan ibn Majah,dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibban).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, bernama Ika Meilani, dilahirkan di Pandeglang, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 1995. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dari hasil pernikahan ayahanda bernama Iin saprudin dan ibunda Jarkah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu, SDN Babakanlor 1 pada tahun 2007, penulis melanjutkan ke MTsN 2 Labuan pada tahun 2010 dan SMAN 4 Pandeglang pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu UPTQ (Unit pengembangan Tilawatil Qur'an) pada Tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Risiko Dalam Jual Beli Menurut pasal 1460-1462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus di Sophie Martin Kidang-Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Fauzul Iman MA., Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari,ah Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Wakil

Dekan II, dan Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag.,M.A. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak H. Ade Mulyana, M.Si. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum. Pembimbing I dan Bapak Drs. H. Saepullah S.,M.Ag. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan IAIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 3 Agustus 2017

Ika Meilani